



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

KEPUTUSAN KEPALA BIRO ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
NOMOR 1/232/KP.11.00/II/2024

TENTANG

PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PRANATA KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

KEPALA BIRO ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR,

- Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara Sem Rantebua, S.E., M.E., NIP 198406092015021001 jabatan Analis Bahan PEMBERDAYAAN dan PENYELENGGARAAN pangkat/golongan ruang Penata (III/c) telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat melalui perpindahan dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
4. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2024;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional.
- Memperhatikan : 1. Sertifikat Uji Kompetensi Perpindahan Jabatan ke dalam Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN/Analis Pengelolaan Keuangan APBN/Pengawas Keuangan Negara Nomor 3416/PJ/026/209255/5/2023, tanggal 20 Desember 2023;
2. Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN Nomor 2.13/8762/KP.08.04/XII/2023, tanggal 27 Desember 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Pegawai Negeri Sipil di bawah ini:
- Nama : **Sem Rantebua, S.E., M.E.**
 - Tempat, tanggal lahir : Kendari, 09 Juni 1984
 - NIP : 198406092015021001
 - Pendidikan : S2-Ilmu Ekonomi, Universitas Halu Oleo
 - Pangkat (gol.ruang),tmt: Penata (III/c), 01 April 2023
 - Jabatan lama : Analis Bahan PEMBERDAYAAN dan PENYELENGGARAAN
 - Unit kerja : Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas

terhitung mulai tanggal **pelantikan** diangkat dalam jabatan fungsional **Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara** jenjang **Penyelia** pada Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas dengan angka kredit sebesar **16,67** (enam belas koma enam tujuh).

KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU diberikan tunjangan jabatan sebesar **Rp.960.000,-** (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) per bulan.

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Januari 2024

Kepala Biro Organisasi dan
Sumber Daya Manusia Aparatur,



Dr. Narsih S.Pd., M.M.
NIP. 19720211 199803 2 002

Tembusan:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal/Inspektorat Jenderal/ Badan ybs;
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ybs;
5. Kepala Kantor Cabang Utama/Cabang PT TASPEN (Persero);
6. Bendaharawan/Pembuat Daftar Gaji ybs.